

ABSTRAK

Perjanjian Penitipan Barang antara Pemasok dan Pedagang (Studi Kasus Penitipan Pakaian Jadi di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus)

Fokus dalam penelitian ini mengenai Perjanjian Penitipan Barang antara Pemasok dan Pedagang (Penitipan Pakaian Jadi di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus). Dimana dalam pelaksanaan Perjanjian penitipan barang yang dilakukan oleh pemasok dan pedagang pada umumnya dilakukan dalam bentuk lesan, rawan akan sengketa. sehingga perlu upaya hukum untuk perubahan dalam perjanjian tersebut terutama bentuk perjanjiannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan perjanjian penitipan barang antara pemasok dan pedagang, akibat hukumnya bagi para pihak serta bagaimana cara menyelesaikan permasalahan jika terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*). Selanjutnya data dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian penitipan barang antara Pemasok dan pedagang sebagian besar menggunakan bentuk perjanjian lesan, diikuti dengan pembuatan nota yang berisi jumlah, jenis dan harga barang seperti nota jual beli pada umumnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa perjanjian penitipan tersebut adalah jual beli melalui cara angsuran. Wanprestasi dalam perjanjian ini umumnya dilakukan oleh pihak pedagang akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran tepat waktu pada pemasok, yang di selesaikan dengan pengenaan denda atau penarikan barang. Risiko terhadap rusak atau musnahnya barang titipan akibat peristiwa diluar kesalahan pedagang ditanggung oleh pemasok. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini umumnya dilakukan melalui perdamaian dengan cara kekeluargaan.

Perjanjian Penitipan Barang antara Pemasok dan Pedagang (Penitipan Pakian Jadi di Pasar kliwon Kabupaten Kudus) sebaiknya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam nota perlu dilengkapi isi perjanjian tentang, waktu penitipan cara pembayaran, denda dsb. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian penitipan barang tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui perdamaian dengan cara kekeluargaan saja, namun bisa ditempuh melalui cara penyelesaian sengketa lainnya.

Kata kunci: Perjanjian Penitipan Barang, Pakaian Jadi.

ABSTRACT

Concerning Deposits Agreement between the suppliers and merchants (Deposits of ready to wear clothes at Kliwon Market Kudus Regency)

The focus in this research is about Concerning deposits Agreement between the suppliers and merchants (Deposits of ready to wear clothes at Kliwon Market Kudus Regency). Where in the implementation of the deposits agreement made by suppliers and traders are generally carried out in the form of verbal, dispute can occur, so it is necessary legal remedy to amend the agreement, especially the form of the agreement.

The problem in this research is how the implementation of the agreement between suppliers and merchants, legal consequence for the parties and how to resolve the problem if there is a dispute under the agreement.

The method of approach in this research is juridical empirical juridical empirical and analytical descriptive research specifications. The data used is primary data, where data are obtained directly from the field using interviews, secondary data in this study were obtained through the study of librarianship (library research). The next data is analyzed with a qualitative analysis.

Based on results of the research implementation of deposits agreement between the suppliers and merchants most using the shape of verbal agreement, followed by making a memorandum of the number of, kind of, and the price of goods such as a memorandum agreement in general. So it can be said that agreement is selling buy through the way instalments. Tort in this agreement is generally carried out by the trader as a result of not met her obligation payment on time to our suppliers, that sorted out with imposition fines or the withdrawal of goods. The risk of damaged or decimation of deposits object due to events beyond human ability is borne by the supplier. Dispute resolution in the agreement is generally done by amicable settlement.

Deposits agreement between the suppliers and merchants (Deposits of ready to wear clothes at Kliwon Market Kudus Regency) as soon as made in the form of write agreement. In a memorandum equipped with the contents of the agreement about time care, the payment, etc. Dispute resolution in the deposite agreement should not only done by amicable settlement, but can be reached by dispute resolution another.

Keywords: Concerning Deposits Agreement, Ready to wear clothes.